

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank Indonesia pada tanggal 14 Agustus 2014 meluncurkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih aman, efisien, dan terjamin kelancarannya.<sup>1</sup> Langkah ini juga sejalan dengan mandat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Undang-undang tersebut secara jelas mengatur peran dan tanggung jawab Bank Indonesia dalam mengelola dan mengawasi sistem pembayaran di Indonesia.<sup>2</sup> Transaksi pembayaran non uang tunai dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jenis instrumen pembayaran, salah satunya adalah melalui penggunaan alat pembayaran dengan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*).

Sistem pembayaran non-tunai berbasis digital, yang juga dikenal sebagai QRIS, semakin digunakam oleh kalangan masyarakat Indonesia, terutama di kalangan generasi milenial, yang menginginkan segala sesuatu dalam hidup mereka menjadi lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih aman. Akibatnya, jumlah pengguna sistem pembayaran digital terus meningkat dengan pesat. Meskipun di Indonesia metode pembayaran berbasis digital belum

---

<sup>1</sup> Bank Indonesia, "Elektronifikasi", <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/elektronifikasi/default.aspx>, diakses pada tanggal 04 Juni 2025 pukul 18.09 WIB

<sup>2</sup> Tim Inisiatif Bank Indonesia, "Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money", Jakarta, 2006, hlm. 1.

menjadi pilihan utama akan tetapi semakin banyak digunakan sebagai alternatif alat pembayaran non tunai.

Berdasarkan data statistik Bank Indonesia (BI), jumlah transaksi uang elektronik (*e-money*) dari Januari 2021 hingga Agustus 2024 mencapai 1,84 miliar transaksi di bulan Agustus tahun itu. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yang tercatat sebanyak 1,76 miliar transaksi, jumlah tersebut naik 4,56%. Total nilai transaksi uang elektronik pada Agustus 2024 mencapai Rp220,87 triliun, naik 3,18% dibandingkan bulan sebelumnya.<sup>3</sup>

Peningkatan ini disebabkan oleh teknologi baru yang dikembangkan Bank Indonesia (BI), Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS dimaksudkan untuk mendukung pembayaran nontunai dan diharapkan dapat membangun sistem pembayaran nontunai yang efektif, efisien, cepat, mudah, aman, dan terpercaya. Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia, Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) meluncurkan QR Code Indonesian Standard, standar Quick Response (QR) Code untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik berbasis *server*, dompet elektronik, atau *mobile banking*. Salah satu tujuan diluncurkannya QRIS merupakan penerapan terhadap Visi Sistem

---

<sup>3</sup> Viva Budi Kusnandar, "Nilai Transaksi Uang Elektronik Capai Rp1,6 Kuadriliun pada Januari-Agustus 2024," [https://databoks.katadata.co.id/keuangan/statistik/673216a38c1bc/nilai-transaksi-uang-elektronik-capai-rp16-kuadriliun-pada-januari-agustus-2024#:~:text=Uang-,%20Nilai%20Transaksi%20Uang%20Elektronik%20Capai%20Rp1,Kuadriliun%20pada%20Januari-Agustus%202024&text=Bank%20Indonesia%20\(BI\)%20melaporkan%20bahwa,mencetak%201%20C76%20miliar%20transaksi](https://databoks.katadata.co.id/keuangan/statistik/673216a38c1bc/nilai-transaksi-uang-elektronik-capai-rp16-kuadriliun-pada-januari-agustus-2024#:~:text=Uang-,%20Nilai%20Transaksi%20Uang%20Elektronik%20Capai%20Rp1,Kuadriliun%20pada%20Januari-Agustus%202024&text=Bank%20Indonesia%20(BI)%20melaporkan%20bahwa,mencetak%201%20C76%20miliar%20transaksi), diakses pada tanggal 11 Februari 2025, pukul 22.30 WIB.

Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 yang telah diumumkan pada Mei 2019.<sup>4</sup> Bank Indonesia berharap agar QRIS dapat berkembang di kalangan pedagang yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bank Indonesia berusaha mempermudah transaksi tanpa uang kembalian di pasar tradisional, yang diharapkan dapat mengurangi peredaran uang palsu. Selain itu, tujuan utama Bank Indonesia adalah mendorong pertumbuhan ekonomi digital di semua sektor, terutama dalam bidang perdagangan yang melibatkan UMKM.<sup>5</sup>

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan sebuah inisiatif yang dirancang untuk menyatukan berbagai kode QR dari berbagai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). Sebelumnya, para pelaku usaha diwajibkan untuk menyediakan sejumlah kode QR untuk setiap aplikasi pembayaran elektronik yang berbeda. Penerapan QRIS hanya perlu menggunakan satu kode QR, yang berkontribusi pada peningkatan keamanan dalam transaksi yang memanfaatkan kode QR tersebut.<sup>6</sup> Selain Bank Indonesia sebagai pihak penerbit, sejumlah pihak lain juga terlibat dalam transaksi QRIS, antara lain lembaga *switching*, *merchant aggregator*, pengelola repositori pedagang nasional, dan penyedia jasa pembayaran (PJP). Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) *front-end*, yang merupakan entitas yang memiliki hubungan

---

<sup>4</sup> Digibank, "Sejarah QRIS di Indonesia dan Manfaatnya Hingga Kini," 2024, [Sejarah QRIS di Indonesia dan Manfaatnya Hingga Kini](#), diakses pada tanggal 12 Februari 2025, pukul 01.10 WIB.

<sup>5</sup> Tri Handayani dkk., "Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran pada Praktik UMKM dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital," *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06 No. 03, Desember, 2021, hlm. 490–509.

<sup>6</sup> Lilis Afriani, Hafizah, and Muhammad Purwanto, "Hukum Pembayaran QRIS (*Quick Response Code*) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Perspektif Agama Dan Identitas*, Vol. 9 No. 6, 2024, hlm. 81–88.

langsung dengan pengguna, termasuk penerbit dan *acquirer*, dapat menangani transaksi QRIS.<sup>7</sup>

Sebagai regulator, Bank Indonesia (BI) memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem pembayaran yang efisien, aman dan lancar, dengan tujuan utama untuk menjamin kenyamanan masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi digital nasional. Untuk memfasilitasi integrasi ekonomi dan keuangan digital, Bank Indonesia mengimplementasikan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) sebagai bagian dari digitalisasi layanan sistem pembayaran. Implementasi QRIS ini pada awalnya diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran, yang kemudian disempurnakan melalui Peraturab Dewan Anggota Gubernur Nomor 23/1/PADG/2022 sebagai perubahan kedua atas peraturan sebelumnya.

Optimalisasi penggunaan QRIS sebagai inovasi dalam sistem pembayaran tidak dapat tercapai hanya dengan mengandalkan implementasi yang didasarkan pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur, hal ini disebabkan oleh posisi Peraturan Anggota Dewan Gubernur yang kurang memadai dalam konteks operasi perbankan dan bisnis *e-commerce*. Peraturan tersebut hanya mengatur sistem pembayaran QRIS dengan fokus yang lebih pada aspek administratif, tanpa secara jelas membahas peran Penyedia Jasa Pembayaran

---

<sup>7</sup> Pasal 10 ayat (1) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.

terkait pertanggungjawaban atau bentuk hubungan hukum antara para pihak yang terlibat.<sup>8</sup>

Kurang optimalnya aturan Peraturan Anggota Dewan Gubernur berpotensi menimbulkan persoalan hukum, salah satunya adalah penetapan *Merchant Discount Rate* (MDR) yang merupakan biaya yang dikenakan sesuai standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia oleh pelaku Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM). Para pelaku usaha membebankan biaya tambahan kepada konsumen yang melakukan transaksi menggunakan QRIS. Besaran biaya tambahan tersebut tidak memiliki kepastian hukum dan berbeda antara masing-masing pelaku usaha.

*Merchant Discount Rate* (MDR) ditetapkan sebesar 0,7% untuk kategori reguler, 0,6% untuk sektor pendidikan, 0,4% untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dan 0% untuk transaksi Government to People seperti Bantuan Sosial, serta People to Government yang mencakup pajak, paspor, dan donasi sosial (nirlaba).<sup>9</sup> Kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2023 memberikan kemudahan bagi *merchant* Usaha Mikro dan Kecil (UMI), dengan menetapkan MDR 0% untuk transaksi di bawah Rp100.000 dan MDR QRIS

---

<sup>8</sup> Tri Handayani, *Op.Cit*, hal. 499.

<sup>9</sup> Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/1/Kep.Dg/2019 tentang Penetapan Skema dan Biaya Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang Difasilitasi dengan *Quick Response Code* Pembayaran Berdasarkan Standar *Quick Response Code* Pembayaran *Merchant Presented Mode*.

sebesar 0,3% untuk transaksi di atas Rp100.000, serta ketentuan baru dari BI yang berlaku mulai 1 Desember 2024, yaitu untuk transaksi di atas Rp500.000.<sup>10</sup>

Penerapan *Merchant Discount Rate* (MDR) merupakan beban yang seharusnya ditanggung oleh *merchant*. Bank Indonesia secara tegas melarang *merchant* atau pelaku UMKM untuk membebankan biaya tambahan kepada konsumen dalam transaksi menggunakan QRIS. Sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 yang menyatakan “Penyedia Barang dan/atau Jasa dilarang mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada Pengguna Jasa atas biaya yang dikenakan oleh Penyedia Jasa Pembayaran kepada penyedia Barang dan/atau Jasa.”<sup>11</sup> Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) juga telah menyatakan bahwa tidak ada biaya tambahan bagi konsumen saat melakukan pembayaran melalui QRIS.<sup>12</sup> Jika pelaku usaha tetap mengenakan biaya MDR saat pembeli bertransaksi menggunakan QRIS, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, masih terdapat pelaku usaha yang membebankan biaya tambaha (*surcharge*) atau MDR pada transaksi QRIS dalam jual beli makanan sebesar Rp. 500,00 per transaksi, hal ini

---

<sup>10</sup> Netzme, “Jualan Makin Cuan dengan MDR 0% untuk Transaksi QRIS UMKM!,” [Jualan Makin Cuan Dengan MDR 0% Untuk Transaksi QRIS](#), diakses pada tanggal Februari 2025 pukul 21.25 WIB.

<sup>11</sup> Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

<sup>12</sup> Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, “Apa Itu QRIS?,” 2021, [https://www.aspi-indonesia.or.id/standar-dan-layanan/qr/#:~:text=Apa%20itu%20QRIS%3F,Sistem%20Pembayaran%20Indonesia%20\(ASPI\)](https://www.aspi-indonesia.or.id/standar-dan-layanan/qr/#:~:text=Apa%20itu%20QRIS%3F,Sistem%20Pembayaran%20Indonesia%20(ASPI)), diakses pada tanggal 16 Februari 2025 pukul 18.37 WIB.

disebabkan pelaku usaha tidak diberikan edukasi oleh bank selaku Penyedia Jasa Pembayaran terkait larangan biaya tambahan (*surcharge*) atau MDR sehingga pelaku usaha tidak mengetahui bahwa biaya tambahan (*surcharge*) atau MDR merupakan biaya jasa yang harus ditanggung oleh pelaku usaha, sehingga mereka membebankan kembali biaya tersebut kepada konsumen atau pengguna QRIS.<sup>13</sup>



Bank Indonesia menegaskan bahwa penambahan biaya saat pembeli melakukan transaksi melalui QRIS tidak diperbolehkan. Sebagai bentuk tanggung jawab, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) akan memberikan sanksi kepada pihak yang membebankan MDR kepada konsumen, yang dapat berupa teguran, surat peringatan, hingga penghentian kerja sama.<sup>14</sup>

Sebagai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), kewajiban bank tidak hanya terbatas pada memastikan kelancaran proses transaksi, tetapi juga

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan pemilik warung Djuminten Lombok Ijo, pada tanggal 22 Oktober 2025 pukul 11.47 WIB.

<sup>14</sup> Annisa Nur Indriyanti, "Waspada! Ini Sanksi Yang Diterima Jika Pedagang Menambahkan Biaya QRIS," 2024, <https://majoo.id/solusi/detail/ini-sanksi-yang-diterima-jika-pedagang-menambahkan-biaya-qr-is>, diakses pada tanggal 16 Februari 2025 pukul 18.49 WIB.

mencakup tanggung jawab untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta memberikan perlindungan yang memadai bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem pembayaran. Bank sebagai Penyedia Jasa Pembayaran harus berperan aktif dalam menjaga transparansi, menjamin prinsip-prinsip keadilan, serta memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan melalui QRIS sesuai dengan pedoman bisnis yang baik. Seiring dengan perkembangan QRIS yang semakin pesat, Bank harus terus beradaptasi dan menjaga integritas sistem pembayaran untuk menciptakan lingkungan transaksi yang aman, adil, dan terpercaya bagi semua pihak yang terlibat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimana implementasi kewajiban Bank sebagai penyedia jasa pembayaran terhadap pembebanan biaya tambahan (*surcharge*) QRIS?
2. Bagaimana kendala dan faktor penghambat bank sebagai penyedia jasa pembayaran dalam menegakkan hukum terhadap pembebanan biaya tambahan (*surcharge*) QRIS?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan menganalisis implementasi kewajiban Bank sebagai penyedia jasa pembayaran terhadap pembebanan biaya tambahan (*surchage*) QRIS.
2. Untuk memahami dan menganalisis kendala dan faktor penghambat Bank sebagai penyedia jasa pembayaran dalam menegakkan hukum terhadap pembebanan biaya tambahan (*surchage*) QRIS.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini dapat membawa manfaat bagi para pihak, yakni sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu perspektif baru terhadap penetapan *Merchant Discount Rate* dalam transaksi QRIS.
- b. Sebagai sarana untuk menambah wawasan serta bermanfaat bagi semua pihak terkait khususnya mengenai penetapan *Merchant Discount Rate*.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat yakni sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan masukan kepada semua pihak yang terkait dengan masalah pembebanan *Merchant Discount Rate* khususnya calon konsumen dan pelaku usaha mengenai transaksi menggunakan QRIS.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum selama perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktik terhadap masyarakat terkait dengan

implementasi kewajiban Bank sebagai penyelenggara jasa pembayaran terhadap pemberlakuan penerapan biaya tambahan (*surcharge*) oleh *merchant* pada transaksi QRIS.

### E. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan.

No.	Nama Peneilti, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Nabila Salwa Zahrani, “ <i>Implikasi Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Atas Penetapan Merchant Discount Rate Dalam Perjanjian Jual Beli Yang Menggunakan Quick Response Indonesian Standard</i> ”, Universitas Islam Indonesia, 2023.	Penelitian tersebut membahas penetapan <i>Merchant Discount Rate</i> (MDR) dalam jual beli menggunakan QRIS.	Perbedaan dengan penelitian skripsi saya yaitu, membahas implementasi kewajiban bank sebagai penyedia jasa pembayaran terhadap pembebanan biaya tambahan ( <i>surcharge</i> ) QRIS serta kendala dan faktor penghambat dalam menegakkan hukumnya. Sementara dalam skripsi tersebut membahas implikasi hukum serta

			penyelesaian hukumnya terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah atas penetapan <i>merchant discount rate</i> dalam perjanjian jual beli yang menggunakan quick response indonesian standard.
2.	Jaquelin Fransisca Warauw, Sabir Alwy, dan Maskun, " <i>Tinjauan Hukum Pengenaan Biaya Tambahan Dalam Transaksi Pembayaran Menggunakan Kartu Melalui Mesin Electronic Data Capture (EDC)</i> ", Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi Nomor 1 Volume 9, 2020.	Penelitian tersebut membahas pengenaan biaya tambahan dalam transaksi pembayaran.	Perbedaan dengan penelitian skripsi saya yaitu membahas implementasi kewajiban bank sebagai penyedia jasa pembayaran terhadap pembebanan biaya tambahan ( <i>surcharge</i> ) QRIS serta kendala dan faktor penghambat dalam menegakkan hukumnya. Sementara dalam Jurnal tersebut menganalisis pengenaan biaya

			<p>tambahan yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi pembayaran menggunakan kartu melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) dan untuk menganalisis bentuk pengawasan Bank Indonesia terhadap <i>merchant-merchant</i> dalam transaksi pembayaran melalui mesin <i>Electronic Data Capture</i> (EDC).</p>
3.	<p>Destianingsi, “<i>Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Quick Response Indonesian Standard Dalam Transaksi Elektronik</i>”, Universitas Islam Negeri</p>	<p>Penelitian tersebut membahas membahas penggunaan <i>Quick Response Indonesian Standard</i> dalam transaksi elektronik berdasarkan analisis hukum islam.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian skripsi saya yaitu membahas implementasi kewajiban bank sebagai penyedia jasa pembayaran terhadap pemberlakuan penerapan biaya tambahan</p>

	Raden Intan, Lampung, 2021.		( <i>surcharge</i> ) QRIS serta kendala dan faktor penghambat dalam menegakkan hukumnya. Sementara dalam Skripsi tersebut mengalisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Quick Response Indonesian Standard Dalam Transaksi Elektronik.
4.	Nindi Anindya Putri, “ <i>Pelaksanaan Penggunaan Quick Response Code (Kode Qr) Untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /Padg/2019 di Kota Semarang</i> ”, Universitas Negeri Semarang, 2020.	Penelitian tersebut membahas membahas penggunaan <i>Quick Response Indonesian Standard</i> untuk sistem pembayaran berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /Padg/2019 di Kota Semarang.	Perbedaan dengan penelitian skripsi saya yaitu membahas implementasi kewajiban bank sebagai penyelenggara jasa pembayaran terhadap pembebanan biaya tambahan ( <i>surcharge</i> ) QRIS serta kendala dan faktor penghambat dalam menegakkan hukumnya.

			Sementara dalam skripsi tersebut membahas ketidak efektifan penggunaan QRIS di kota Semarang akibat kendala internal, eksternal, dan juga pengawasan Bank Indonesia.
5.	Ida Ayu Novi Wirantari dan Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, <i>“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Kerugian Transaksi Menggunakan QRIS Dan Mesin EDC”</i> , Jurnal Kertha Negara, Edisi Nomor 7 Volume 9, 2021.	Penelitian tersebut membahas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kerugian transaksi menggunakan QRIS dan mesin EDC	Perbedaan dengan penelitian skripsi saya yaitu membahas implementasi kewajiban bank sebagai penyedia jasa pembayaran terhadap pemberlakuan penerapan biaya tambahan ( <i>surcharge</i> ) QRIS serta kendala dan faktor penghambat dalam menegakkan hukumnya. Sementara dalam Jurnal tersebut membahas pengaturan hukum dalam

			kerugian konsumen dalam transaksi menggunakan QRIS dan <i>Electronic Data Capture</i> (EDC) dan akibat hukum bagi pelaku usaha dalam menaikkan harga barang menggunakan metode pembayaran QRIS dan <i>Electronic Data Capture</i> (EDC).
--	--	--	--

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan yang menunjukkan bahwa penelitian penulis adalah orisinal.

## F. Definisi Operasional

### 1. *Quick Response Code Indonesia Standart*

*Quick Response Code Indonesia Standart* adalah Standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia.<sup>15</sup>

### 2. *Merchant Dicount Rate*

---

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 5 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/ PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.

*Merchant Discount Rate* adalah biaya yang dikenakan kepada pelaku usaha sesuai standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, sebagai imbalan atas jasa pemrosesan transaksi pembayaran melalui metode pembayaran digital.<sup>16</sup>

### 3. Jual Beli

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>17</sup>

## G. Tinjauan Pustaka

### 1. *Quick Response Code Indonesia Standart*

*Quick Response Code Indonesia Standart* adalah sistem pembayaran yang berbasis shared delivery channel yang digunakan untuk menstandarisasi transaksi pembayaran yang menggunakan QR Code. Sistem tersebut diperintisi oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Standar Internasional *EMV Co (Europe MasterCard Visa)* digunakan sebagai standar dasar dalam penyusunan QRIS. Standar ini digunakan untuk

---

<sup>16</sup> Bank Indonesia, “*Merchant Diskon Rate (MDR) Uang Elektronik Chip-Based,*” 2021, [https://bicara131.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01029/en-us#:~:text=MDR merupakan kewajiban yang dibayarkan,kenaikan harga produk atau layanan.&text=2\) 0%25 untuk transaksi G2P,%2C dan donasi \(nirlaba\) ,](https://bicara131.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01029/en-us#:~:text=MDR merupakan kewajiban yang dibayarkan,kenaikan harga produk atau layanan.&text=2) 0%25 untuk transaksi G2P,%2C dan donasi (nirlaba) , diakses pada tanggal 8 Februari 2025, pukul 20.45 WIB.) diakses pada tanggal 8 Februari 2025, pukul 20.45 WIB.

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.web.id/jual%20beli> diakses pada tanggal 8 Februari 2025, pukul 21.22 WIB.

mendukung interkoneksi dan interoperabilitas antar penyelenggara, antar instrumen, antar negara sehingga dapat bersifat terbuka atau *open source*.<sup>18</sup>

Para pihak dalam proses transaksi QRIS terdiri atas penyedia jasa pembayaran (PJP), lembaga *switching*, *merchant aggregator*, dan pengelola *National Merchant Repository*. Transaksi QRIS menggunakan sumber dana berupa simpanan dan/atau uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan *server based*. Penggunaan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran diterapkan berdasarkan usulan dari lembaga standar yang disetujui Bank Indonesia.<sup>19</sup>

## 2. Sistem Pembayaran

Pembayaran adalah elemen krusial dalam setiap transaksi jual beli barang dan jasa. Tanpa adanya mekanisme pembayaran, sebuah perekonomian akan terhambat dan perdagangan tidak akan berjalan. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya volume transaksi, kebutuhan akan sistem pembayaran yang tidak hanya aman tetapi juga efisien menjadi semakin vital. Keberadaan sistem pembayaran yang dapat menjamin kelancaran transaksi, serta memberikan rasa aman bagi para pelaku ekonomi, menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Josef Evan Sihaloho, Atifah Ramadani, and Suci Rahmayanti, "Implementasi Sistem Pembayaran *Quick Response Indonesia Standard* Universitas Sumatera Utara," *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 17, No. 2, April, 2020, hal. 287–297.

<sup>19</sup> Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.

<sup>20</sup> Vera Intanie Dewi, "Perkembangan Sistem Pembayaran Di Indonesia," *Bina Ekonomi* Vol. 10, No. 2, 2006, hlm. 60–77.

Menurut Bank Indonesia, Sistem pembayaran merujuk pada serangkaian aturan, lembaga, serta mekanisme yang digunakan untuk memfasilitasi transfer dana guna memenuhi kewajiban yang muncul dari aktifitas ekonomi. Konsep sistem pembayaran ini muncul bersamaan dengan perkembangan gagasan 'uang' sebagai alat tukar (*medium of exchange*) atau perantara dalam transaksi barang, jasa, dan keuangan. Secara umum, sistem pembayaran terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu proses otorisasi, kliring, dan penyelesaian akhir (*settlement*). Setiap tahapan tersebut memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran dan keamanan transaksi keuangan yang dilakukan oleh individu atau entitas dalam perekonomian<sup>21</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan salah satu tanggung jawab utama Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan dukungan dari sistem pembayaran yang cepat, efisien, aman, dan dapat diandalkan, agar tugas ini dapat terlaksana dengan efektif. Tujuan utama dari pelaksanaan tugas ini adalah menciptakan suatu sistem pembayaran yang mendukung kelancaran transaksi di seluruh sektor ekonomi. Bank Indonesia dalam menjalankan fungsinya harus mengambil peran yang sangat aktif dalam mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pembayaran yang ada.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> BANK INDONESIA, "Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah," <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>, diakses pada tanggal 7 Juni 2025 pada pukul 16.52 WIB.

<sup>22</sup> Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, *Kebijakan Sistem Pembayaran Di Indonesia*, Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 27.

### 3. Kewajiban

Dalam konteks hukum, kewajiban merujuk pada tanggung jawab yang ditetapkan oleh norma-norma hukum yang harus dipatuhi oleh individu atau badan hukum. Sebagai contoh, kewajiban untuk membayar pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak, pada gilirannya, memberikan kesempatan kepada individu untuk menikmati kebebasan dan peluang dalam bertindak sesuai dengan keinginan mereka, sedangkan kewajiban sering kali menciptakan batasan dan beban yang harus dijalani. Dalam hubungan hukum, yang lebih dominan adalah hak, karena hak memberikan ruang bagi individu untuk beraksi secara aktif, sementara kewajiban lebih menuntut pemenuhan kewajiban yang telah ditentukan.<sup>23</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, hak dan kewajiban bukanlah sekadar kumpulan aturan atau norma, melainkan sebuah keseimbangan kekuasaan yang diatur dalam bentuk hak individu di satu sisi, yang secara langsung tercermin dalam kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lain. Dengan kata lain, setiap hak yang diberikan kepada seseorang akan selalu diimbangi oleh kewajiban yang harus ditanggung oleh orang lain. Kewajiban dikelompokkan sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Kewajiban yang mutlak dan nisbi
- b. Kewajiban public dan pernyataan

---

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet. Kedua, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 42.

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 6, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 60.

- c. Kewajiban yang positif dan negatif
- d. Kewajiban-kewajiban universal, umum dan khusus
- e. Kewajiban primer dan kewajiban yang memberi sanksi.

#### 4. Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto, keberhasilan dalam penegakan hukum selama proses pemberian bantuan hukum sangat bergantung pada adanya faktor-faktor yang turut mempengaruhi efektivitas hukum tersebut. Faktor-faktor ini mencakup berbagai elemen yang saling berkaitan dan memengaruhi jalannya penegakan hukum, diantaranya:<sup>25</sup>

- a. Faktor hukum itu sendiri, yang dalam hal ini hanya akan dibatasi pada undang-undang sebagai sumber hukum tertulis. Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
- b. Faktor Penegak Hukum, yaitu individu atau lembaga yang berperan dalam merumuskan dan mengimplementasikan hukum tersebut.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum, seperti infrastruktur, alat, dan mekanisme yang memadai untuk penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan sosial di mana hukum tersebut diterapkan, yang turut menentukan sejauh mana hukum dapat diterima dan dipatuhi.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010, hlm. 35

- e. Faktor kebudayaan, yang mencakup hasil ciptaan, pemikiran, dan nilai-nilai hidup manusia dalam masyarakat, yang mempengaruhi cara pandang dan penerimaan hukum dalam suatu budaya tertentu.

Keberhasilan suatu tindakan atau perilaku hukum dapat dinilai berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan memahami dan memperhatikan faktor-faktor ini, upaya penegakan hukum dapat menjadi lebih efektif dan mampu menciptakan rasa aman dan adil dalam masyarakat.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian hukum berbasis yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merujuk pada penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang tersedia. Penelitian ini lebih menekankan pada kajian terhadap aturan, norma, dan prinsip hukum yang tertulis dalam berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, peraturan, dokumen hukum, dan literatur hukum lainnya.<sup>26</sup> Peneliti menambahkan wawancara sebagai bahan tambahan dalam analisis untuk menambah akurasi data primer dan memperluas pemahaman.

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 15.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>27</sup>

## 3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran mengenai larangan membebankan biaya tambahan (*surcharge*) kepada konsumen.

## 4. Sumber Data Penelitian

### a. Bahan Hukum Primer

Data hukum primer yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini diantaranya:

- 1) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- 2) Peraturan Bank Indonesia No.19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway);

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 133-136.

- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;
- 4) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran;
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran;
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran;
- 7) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/7/PADG/2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Oleh Penyedia Jasa Pembayaran dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran;
- 8) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data hukum sekunder yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini berupa wawancara dengan pemilik usaha warung Djuminten Lombok Ijo dan Bapak Iswahyudi selaku *Frontliner* di Bank Syariah Indonesia, serta terdapat Jurnal, Buku, serta Karya Ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Data hukum yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini diantaranya terdapat kamus hukum serta media massa digital elektronik.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode ataupun teknik dari pengumpulan data hukum yang penulis gunakan pada penelitian ini dengan teknik penelitian studi kepustakaan yang dilanjutkan menelaah dan mencocokkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, literatur maupun buku, hasil penelitian, jurnal, serta media *online* maupun *offline* yang akan berhubungan dengan objek penelitian penulis. Peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi yakni teknik atau cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung pada suatu kegiatan yang sedang berlangsung, selain itu peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara yaitu mengumpulkan data secara langsung secara bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkangambaran lengkap tentang permasalahan yang diteliti. Data hasil yang diperoleh dari wawancara yaitu pemilik warung Djuminten Lombok Ijo dan Bapak Iswahyudi selaku *Frontliner* Bank Syariah Indonesia Sleman Kalasan.

#### 6. Teknik Analisis Data

Penulis menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan mengumpulkan data, lalu diolah dan dianalisis sesuai

dengan permasalahan yang ada. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk narasi.

## **I. Sistematika Penelitian**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini akan menjelaskan perihal latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisionalitas penelitian, definisi operasional, kerangka teori, metode penelitian termasuk adanya jenis penelitian, pendekatan penelitian, dan sumber data penelitian, serta terakhir adanya kerangka skripsi.

### **BAB II TINJAUAN TEORI**

Penelitian diatas akan menyajikan penjelasan sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS), perjanjian jual beli, tanggung jawab bank, tanggung jawab *merchant*.

### **BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bagian bab ini akan dijelaskan dan memuat terkait hasil dari data analisis penelitian mengenai implementasi kewajiban bank sebagai penyedia jasa pembayaran terhadap pembebanan biaya tambahan (*surcharge*) QRIS dan faktor penghambat bank penyedia jasa pembayaran dalam penegakkan hukum terhadap pembebanan biaya tambahan (*surcharge*) atau MDR QRIS

### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini termuat kesimpulan dari hasil penulisan skripsi dan juga saran agar dapat mengembangkan serta memajukan ilmu pengetahuan pada ranah bidang hukum terkhusus dalam hukum perdata.